



P U T U S A N
Nomor 68/Pid.B/2019/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **BILI ABRIAN Alias BILI Bin WEBER**
INBENAI;
Tempat lahir : Sorong ;
Umur / tanggal lahir : 28 tahun / Tahun 1991 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jembatan Tengah, Kelurahan Bataraguru,
Kecamatan Wolio, Kota Baubau ;
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa telah ditahan dalam Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Maret 2019 sampai dengan tanggal 29 Maret 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Maret 2019 sampai dengan tanggal 08 Mei 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Mei 2019 sampai dengan tanggal 26 Mei 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau, sejak tanggal 09 Mei 2019 sampai dengan tanggal 07 Juni 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Baubau, sejak tanggal 08 Juni 2019 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2019;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas pemeriksaan pendahuluan dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau tentang penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 68/Pid.B/2019/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pula Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 28 Mei 2019 dimana Penuntut Umum pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau, memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa BILI ABRIAN Alias BILI Bin WEBER INBENAI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BILI ABRIAN Alias BILI Bin WEBER INBENAI dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX jenis SMRD warna hitam nomor rangka MH3-3KA006-TK236053, nomor mesin 3KA-210272 dengan nomor kendaraan DE 2137 B dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi ABDULAH RAHMAN ALIAS LA DULA BIN ABDUL RAHMAN;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan yaitu sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa BILI ABRIAN ALIAS BILI BIN WEBER INBENAI pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019 sekitar Pukul 04.00 Wita bertempat di Jalan Wr. Monginsidi Kel. Tomba Kec. Wolio Kota Baubau atau setidaknya dalam bulan Maret 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019 atau di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bau-Bau, *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 68/Pid.B/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika terdakwa berjalan kaki melintas di Jalan Wolter Monginsidi Kel. Tomba Kec. Wolio Kota Baubau, tidak lama kemudian terdakwa melihat 1 (satu) Unit sepeda Motor Yamaha RX Jenis SMRD warna hitam nomor rangka MH3-3KA006-TK006-TK236053, Nomor mesin 3KA-21072 dengan nomor kendaraan DE 2137 B sedang terparkir di jalan setapak depan rumah saksi ABDULAH RAHMAN ALIAS LA DULA BIN H. ABDUL RAHMAN
- Bahwa kemudian terdakwa mendekati sepeda Motor Rx- King warna abu-abu bercorak hitam dan mendorongnya menjauh dari rumah saksi ABDULAH RAHMAN ALIAS LA DULA BIN H. ABDUL RAHMAN setelah itu terdakwa merusak kabel Stop Contact dengan cara memutuskan kabel stop contact dan disambungkan ke salah satu kabel hingga sepeda motor tersebut berbunyi, setelah itu terdakwa membawanya pergi tanpa seijin saksi ABDULAH RAHMAN ALIAS LA DULA BIN H. ABDUL RAHMAN
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi ABDULAH RAHMAN ALIAS LA DULA BIN H. ABDUL RAHMAN mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi (keberatan) serta mohon agar perkara dilanjutkan pemeriksaannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. ABDULLAH RAHMAN Alias LA DULA Bin H. ABDUL RAHMAN, dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 09 Maret 2019 sekitar pukul 04.00 wita, bertempat di depan rumah saksi di Jl. Wolter Monginsidi, Kel. Tomba, Kec. Wolio, Kota Baubau, yakni saksi kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha RX King Warna Hitam dengan Nomor Polisi DE 2137 B;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian tersebut pada pukul 21.00 wita saksi memarkir sepeda motor tersebut di Jalan setapak depan rumah saksi, karena rumah saksi tersebut tidak ada pagar, dan kemudian saksi tertidur;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motornya hilang setelah dibangunkan oleh dan diberitahu oleh Ersas;
- Bahwa dari rekaman CCTV milik tetangga, saksi mengetahui terdakwa yang mengambil Sepeda motor milik saksi tersebut ;
- Bahwa keesokan harinya barulah saksi diberitahu oleh pihak Kepolisian bahwa sepeda motor milik saksi tersebut telah ditemukan bersama dengan terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. ERSAS Bin LA UBO., dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019 sekitar Pukul 04.00 Wita bertempat di depan rumah saksi ABDULAH RAHMAN di Jalan Wolter Monginsidi Kel. Tomba Kec. Wolio Kota Baubau;
- Bahwa saksi tinggal serumah dengan saksi ABDULAH RAHMAN;
- Bahwa awalnya sekitar Pukul 03.30 Wita, saksi mendengar suara sepeda motor milik saksi ABDULAH RAHMAN, kemudian saksi mengecek keberadaan saksi ABDULAH RAHMAN karena saksi berpikir saksi ABDULAH RAHMAN keluar rumah, namun setelah di cek saksi ABDULAH RAHMAN masih di dalam rumah sehingga saksi langsung membangunkan saksi ABDULAH RAHMAN dan menyampaikan agar mengecek sepeda motornya karena saksi mendengar bunyi sepeda motornya kemudian saksi ABDULAH RAHMAN keluar dan mengeceknya ternyata sepeda motornya tersebut telah hilang;
- Bahwa adapun barang milik saksi ABDULAH RAHMAN yang hilang berupa 1 (satu) unit motor Yamaha RX King Warna hitam dengan nomor Polisi DE-2137 B dengan nomor rangka MH3-3K006-TK236053 ;
- Bahwa keesokan harinya melihat Cctv tetangga kalau pelakunya adalah terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan **Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 68/Pid.B/2019/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019 sekitar Pukul 04.00 Wita bertempat di depan rumah saksi ABDULAH RAHMAN di Jalan Wolter Monginsidi Kel. Tomba Kec. Wolio Kota Baubau;
- Bahwa kronologis kejadiannya awalnya terdakwa berjalan kaki melintas di Jalan Wolter Monginsidi Kel. Tomba Kec. Wolio Kota Baubau, tidak lama kemudian terdakwa melihat 1 (satu) Unit sepeda Motor Yamaha RX Jenis SMRD warna hitam dengan nomor kendaraan DE 2137 B sedang terparkir di jalan setapak depan rumah saksi ABDULAH RAHMAN ALIAS LA DULA BIN H. ABDUL RAHMAN sehingga muncul niat terdakwa untuk mengambilnya, kemudian terdakwa mendekati sepeda Motor Rx- King warna hitam tersebut dan mendorongnya menjauh dari rumah saksi ABDULAH RAHMAN A DULA BIN H. ABDUL RAHMAN setelah itu terdakwa memutuskan kabel stop contact dan disambungkan ke salah satu kabel hingga sepeda motor tersebut berbunyi, setelah itu terdakwa membawanya pergi ;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda Motor Yamaha RX king warna hitam tanpa seijin saksi ABDULAH RAHMAN selaku pemilik barang;
- Bahwa sepeda motor tersebut dibawa berkeliling hingga ke Pasarwajo namun saat pulang sepeda motor tersebut mogok dan tidak lama datang seorang laki-laki yang terdakwa tidak ketahui namanya membantunya mendorong ke bengkel, kemudian terdakwa menyampaikan agar sepeda motor tersebut dibeli saja dan orang tersebut memeberikannya uang sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) setelah mengambil uang tersebut terdakwa menunggu mobil penumpang untuk pulang kembali ke baubau;
- Bahwa terdakwa ditangkap polisi di daerah bataraguru pada malam hari setelah pulang dari pasawajo;
- Bahwa adapun uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut digunakan untuk beli rokok dan makanan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diajukan dan diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha RX jenis SMRD warna hitam nomor rangka MH3-3KA006-TK236053, nomor mesin 3KA-210272 dengan nomor kendaraan DE 2137 B;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa maupun saksi-saksi pada saat diperlihatkan dipersidangan sebagai barang bukti yang berhubungan dengan perkara ini dan pula barang

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 68/Pid.B/2019/PN Bau



bukti tersebut telah disita sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sehingga oleh Majelis Hakim dapat mempergunakan sebagai barang bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian, bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 09 Maret 2019 sekitar pukul 04.00 wita, bertempat di depan rumah saksi korban di Jl. Wolter Monginsidi, Kel. Tomba, Kec. Wolio, Kota Baubau, terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha RX King Warna Hitam dengan Nomor Polisi DE 2137 B milik saksi korban ABDULLAH RAHMAN Alias LA DULA Bin H. ABDUL RAHMAN;
- Bahwa benar cara terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, yakni awalnya terdakwa melintas di depan rumah saksi korban, kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor terparkir di depan rumah saksi korban yang mana terdakwa tidak mengetahui siapa pemiliknya, setelah itu terdakwa mendekati sepeda motor tersebut lalu kemudian mendorong kemudian terdakwa merusak kabel stok kontak dan menyambung langsung sehingga mesin sepeda motor tersebut dapat dinyalakan dan kemudian terdakwa langsung pergi dan mengendarai sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar saat mengambil sepeda motor tersebut terdakwa hanya seorang diri;
- Bahwa benar dari rekaman CCTV milik tetangga saksi korban, diketahui terdakwa yang mengambil Sepeda motor milik saksi korban tersebut ;
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut hanya untuk dimiliki;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa benar terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut tanpa seizin atau sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang tercantum dan terlampir dalam berkas berita acara pemeriksaan perkara ini, adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam rangka putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sampai sejauh mana perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga terdakwa dapat dipersalahkan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggungjawabkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa dengan Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 362 KUHPidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Ad. 1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa sebagai subjek hukum. Selain daripada itu maksud dimuatnya unsur ini adalah untuk menghindari adanya kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana. Dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa **BILI ABRIAN Alias BILI Bin WEBER INBENAI** lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain. Bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa menyatakan identitas lengkapnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tersebut telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, maka orang yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menentukan apakah terdakwa dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana, tentunya akan dibuktikan apakah ada perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut. Hal ini tentunya akan menyangkut pembuktian apakah semua unsur-unsur esensi dari dakwaan ini dapat dibuktikan atau tidak ;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 68/Pid.B/2019/PN Bau



Menimbang, bahwa mengambil berarti barang telah berpindah kepada pelaku atau barang berada pada pelaku atau barang tersebut telah di pindahkan dari tempatnya semula, sedangkan yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah semua benda yang berwujud atau setidak-tidaknya mempunyai nilai Ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 09 Maret 2019 sekitar pukul 04.00 wita, bertempat di depan rumah saksi korban di Jl. Wolter Monginsidi, Kel. Tomba, Kec. Wolio, Kota Baubau, terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha RX King Warna Hitam dengan Nomor Polisi DE 2137 B milik saksi korban ABDULLAH RAHMAN Alias LA DULA Bin H. ABDUL RAHMAN;
- Bahwa benar cara terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, yakni awalnya terdakwa melintas di depan rumah saksi korban, kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor terparkir di depan rumah saksi korban yang mana terdakwa tidak mengetahui siapa pemiliknya, setelah itu terdakwa mendekati sepeda motor tersebut lalu kemudian mendorong kemudian terdakwa merusak kabel stok kontak dan menyambung langsung sehingga mesin sepeda motor tersebut dapat dinyalakan dan kemudian terdakwa langsung pergi dan mengendarai sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar saat mengambil sepeda motor tersebut terdakwa hanya seorang diri;
- Bahwa benar dari rekaman CCTV milik tetangga saksi korban, diketahui terdakwa yang mengambil Sepeda motor milik saksi korban tersebut ;
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut hanya untuk dimiliki;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa benar terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut tanpa seizin atau sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad. 2. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki secara melawan hak” ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik; apakah itu akan dijual, diubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung pada kemauannya, tanpa sepengetahuan/izin dari pemiliknya (*S.R Sianturi, SH – Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya – Alumni AHAEM-PETEHAEM, 1983*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha RX King Warna Hitam dengan Nomor Polisi DE 2137 B milik saksi korban ABDULLAH RAHMAN Alias LA DULA Bin H. ABDUL RAHMAN, dilakukan tanpa seizin maupun sepengetahuan dari saksi korban selaku pemiliknya, dimana maksud dari terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk dimiliki dan dijual untuk memperoleh uang agar bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum telah terbukti dan dipenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian**” sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUH Pidana, maka sudah sepatutnya terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dari persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan alasan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga karena itu terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap terdakwa bukanlah merupakan pembalasan dari suatu tindak pidana yang dilakukannya akan tetapi merupakan peringatan agar dikemudian hari terdakwa tidak lagi melakukan tindak pidana serupa ataupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Menimbang, bahwa Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP dapat diterapkan terhadap terdakwa maka setelah putusan ini terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha RX jenis SMRD warna hitam nomor rangka MH3-3KA006-TK236053, nomor mesin 3KA-210272 dengan nomor kendaraan DE 2137 B, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi ABDULAH RAHMAN ALIAS LA DULA BIN ABDUL RAHMAN ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari diri terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;
- Terdakwa adalah seorang residivis;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang sehingga mempermudah jalannya persidangan ;
- Terdakwa sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa, serta mengingat pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka menurut hemat Majelis Hakim bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa nanti, dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 362 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **BILI ABRIAN** Alias **BILI Bin WEBER INBENAI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian”;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 68/Pid.B/2019/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha RX jenis SMRD warna hitam nomor rangka MH3-3KA006-TK236053, nomor mesin 3KA-210272 dengan nomor kendaraan DE 2137 B;Dikembalikan kepada saksi ABDULAH RAHMAN ALIAS LA DULA BIN ABDUL RAHMAN;
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari **Senin**, tanggal **24 Juni 2019** oleh kami, **GALIH DEWI INANTI AKHMAD, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis. **HAIRUDDIN TOMU, S.H.** dan **MUHAJIR, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **26 Juni 2019** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh **LISNINA, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, dihadiri oleh **WA ODE NURNILAM, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau, dan dihadapan terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

HAIRUDDIN TOMU, S.H.

GALIH DEWI INANTI AKHMAD, S.H.

MUHAJIR, S.H.

PANITERA PENGGANTI

LISNINA, S.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 68/Pid.B/2019/PN Bau